

ABSTRAK

Muhammad Mahrus Fadhilah. *Pendapat Ulama Terhadap Arah Kiblat Pemakaman di Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.* Skripsi, Pembimbing: (I) Rahman Helmi, S.Ag., MSI. (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata kunci: Pendapat Ulama, Arah Kiblat, Pemakaman

Masyarakat Indonesia umumnya kurang memperhatikan arah kiblat pemakaman. Mereka hanya mengandalkan makam yang terdahulu saja tanpa memverifikasi keakuratan arah kiblatnya. Di Desa Tabing Rimbah, terdapat beberapa makam di pemakaman yang ada disana tidak sesuai dengan arah kiblat yang seharusnya. Perbedaannya adalah sekitar 23° di kompleks pemakaman Muslim Ray 06 dan sekitar 11° di pemakaman area masjid Hidayatullah, dan juga ingin mengetahui pendapat ulama terkait hal ini.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan menggunakan metode *Rashd Al-Qiblah* (bayang kiblat) dan wawancara dengan tiga ulama sebagai informan. Data sekunder terdiri dari buku, ensiklopedia, artikel, dan tulisan yang relevan dengan penelitian. Data yang digunakan mencakup pengukuran arah kiblat pemakaman dan pandangan ulama di Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala terkait ketidaksesuaian arah kiblat dalam pemakaman. Teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis dengan menjelaskan berupa pengukuran lebih detail dan hasil wawancara dari tiga informan yang dikaitkan dengan beberapa teori terkait.

Hasil temuan penulis menunjukkan bahwa arah kiblat beberapa makam di kedua pemakaman tersebut belum akurat, sesuai dari hasil pengukuran arah kiblat yang mana arah beberapa makam di pemakaman Muslim Ray 06 Desa Tabing Rimbah yaitu 270° selisih 23° dan di area Masjid Hidayatullah Desa Tabing Rimbah yaitu 282° selisih 11° dari arah kiblat sebenarnya, padahal arah kiblat untuk wilayah Mandastana yaitu 292,83° dibulatkan 293°. Menurut tiga ulama yang menjadi informan pada penelitian ini, mereka sepakat bahwa menghadapkan mayat ke arah kiblat merupakan suatu yang dianjurkan bahkan wajib. Namun, mereka juga setuju untuk tidak membongkar pemakaman yang sudah ada demi menjaga kehormatan dan kemaslahatan jasad atau mayat yang telah lama dimakamkan. Oleh karena itu, disarankan agar pemakaman di masa mendatang lebih teliti dalam memastikan keakuratan arah kiblat pemakaman.